BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/308 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa guna mewujudkan manajemen pelayanan pendidikan yang tepat guna dan tepat sasaran serta mewujudkan pendidikan berkelanjutan bagi siswa sekolah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, perlu menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 96);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/ 308 TAHUN 2019
Tanggal : 29 Maret 2019

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jenis Bantuan	Penerima Bantuan	Jumlah (Rp)
1	BANTUAN SARANA DAN PRASARANA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	
	Pembangunan Dan Rehabilitasi	Obyek Wisata Batu Seribu	1.000.000.000
2	BANTUAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak	SMP Negeri 2 Kartasura	45.000.000
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak	SMP Negeri 1 Bulu	45.000.000
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak	SD Negeri Gedangan 01 Kecamatan Grogol	40.000.000
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak	SD Negeri Bulakrejo 02 Kecamatan Sukoharjo	40.000.000
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak	SD Negeri Ngreco 02 Kecamatan Weru	40.000.000
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak	SMP Negeri 2 Sukoharjo	45.000.000
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak	SD Negeri Ngadirejo 03 Kecamatan Kartasura	40.000.000
	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak	SD Negeri Kadilangu 01 Kecamatan Baki	40.000.000
3	Manajemen Pendataan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	49.000.000
		Jumlah	Rp 1.384.000.000

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA